


PROPOSAL TUGAS AKHIR

**Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan**



*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ahli Madya Jurusan Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

DI SUSUN OLEH :

ILHAM RASYIDI

NIM : 01076103524

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Dari Sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

OLEH

ILHAM RASYIDI
NIM:01076103524

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dispenda Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis pengajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhann wajib pajak yang sangat perlu mendapat perhatian,dalam kenyataan nya masih ada juga wajib pajak yang belum membayar pajak,pendapatan setiap daerah setiap tahun harus bertambah.

Salah satu objek penunjang pendaptan asli daerah kabupaten kampar khusu dari sektor pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan perlu diperhatikan proses pemungutan nya dikarenakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendaptan asli daerah kabupaten kampar.

Undang-undang perpajakan kita menganut sistem self assesment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang terutang kekantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan setelah tahun pajak berakhir

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	7
1.4.1. Lokasi Penelitian	7
1.4.2 Waktu Penelitian	7
1.4.3. Jenis Data	7
1.4.4. Tehnik Penelitian	8
1.5. Sistematika Penelitian	9
BAB II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
2.1. Sejarah Berdirinya Dispenda Kabupaten Kampar	11
2.2. Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Kampar	14
2.3. Visi Misi Dispenda Kabupaten Kampar	15
BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 TINJAUAN TEORI	
3.1.1 Pengertian Pajak	19
3.1.2 Jenis-jenis Pajak.....	20
3.1.3 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	23
a. Pengertian Pajak BPHTB	23
b.Subjek Pajak BPHTB	23

c. Objek Pajak BPHTB	23
d. Dasar Hukum BPHTB	26
e. Dasar Pengenaan Pajak BPHTB	27
f. Objek Pajak yang Tidak dikenakan BPHTB	28
g. Pembayaran BPHTB	29
h. Tarif BPHTB	30
i. Tempat Pajak Terutang dan Pembayaran BPHTB	31
j. Keberatan dan Banding	31
k. Keberatan Atas Hukum BPHTB	32
l. Bentuk Keputusan BPHTB	32
m. Hukum Pajak dalam Islam	33
3.2 TINJAUAN PRAKTEK	36
a. Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	36
3.2.1 Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.....	40
3.2.2 Hambatan dan Kendala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor BPHTB.....	41
3.2.3 Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor BPHTB	43

PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Kondisi yang lain juga untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, dimana masyarakat daerah akan secara langsung akan ikut mengontrol dikarenakan kewajiban pajak dan retribusinya langsung dibayarkan pada pemerintah daerah masing masing.

Melalui undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU 28 Tahun 2009 ini diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola penerimaan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Dispenda Kabupaten Kampar telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Untuk mensukseskan tugas pokok sebagai tulang punggung pembangunan di Kampar, dengan memperjelas dan menyamakan Visi, Misi serta strategi guna meningkatkan kinerja Dispenda, karena kita menyadari dari tahun ke tahun semakin banyaknya tantangan yang akan dihadapi.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator dan motor penggerak untuk pengelolaan keuangan daerah, oleh sebab itu profesionalisme sangat dituntut dalam mengemban tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi dana salah satunya dapat dilihat dari peningkatan penerimaan. yang secara institusi dipercayakan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Beberapa jenis penerimaan baik pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana perimbangan maupun dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar dalam tiap tahun mengalami kenaikan yang menjanjikan. Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) selama kurun waktu dua tahun (2011-2012) mengalami kenaikan yang sangat signifikan, PAD yang terdiri dari Pos Pajak daerah dan retribusi daerah, bagian usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain yang syah, selalu memenuhi target bahkan terlampaui dari target yang direncanakan

Tabel 1.1 Gambaran PAD Kabupaten Kampar Periode 2011-2012

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%
1	2011	88.686.019.637.80	9.065.662.126,00	10,22%
2	2012	1.869.044.225.149.04	14.601.580.048.507	139.04

Sumber : Dinaspenda Kabupaten Kampar 2012

Pada tahun 2011 dari target PAD setelah perubahan direncanakan sebesar Rp.88.686.019.637,80 terealisasi sampai dengan tanggal, 19 April 2011 adalah sebesar Rp.9.065.662.126,00 atau 10,22%. Pada tahun 2012 PAD kabupaten Kampar di targetkan sebesar Rp.1.869.044.225.149.04 dan terealisasi Rp. 14.601.580.048.507 atau 139.04%. Dari tahun 2011 ke tahun 2012 PAD Kabupaten Kampar mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dilandasi oleh penerimaan-penerimaan pajak dan retribusi daerah yang cukup potensial di Kabupaten Kampar.

Pada tahun 2011 subyek dan obyek pungutan daerah yang berpengaruh secara signifikan masih didominasi oleh pajak restoran dan pajak penerangan jalan, kedua jenis penerimaan ini, merupakan sumber penerimaan utama pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kampar. Penerimaan dari kedua jenis pungutan ini, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kampar, pada tahun 2011 penerimaan dari pajak restoran yaitu Rp. 1.097.348.879,50 atau 45%. dan penerimaan dari pajak penerangan jalan pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.234.667.720,00 atau 39%. Pada tahun 2012 subjek dan objek yang berpengaruh

signifikan terhadap PAD yaitu pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, adapun pajak penerangan jalan ditargetkan Rp.9.182.953.638.00 dan terealisasi 16.899.761.040.00 atau 184.03%. sedangkan pajak BPHTB di targetkan Rp. 10.000.000.000.00 dan terealisasi Rp. 7.215.031.349.09 atau 72.15%.

Selain penerimaan dari sektor pajak, PAD kabupaten Kampar juga mengalami pengaruh yang cukup signifikan dari sektor retribusi daerah. Pada tahun 2012 retribusi daerah di targetkan sebesar Rp. 9.829.093.975.99 dan terealisasi sebesar Rp. 6.625.847.960.31 atau 67.41%.

Table.1.2 Perbandingan Penerimaan dari Masing-masing Jenis Pajak

JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
Bagian Pendapatan Asli daerah (PAD)	105.016.487.352.99	146.015800.485.07	139.04
Hasil Pajak Daerah	27.091.138.350	31.169.200.792.08	115.05
Pajak Hotel	925.000.000.00	869.057.940.00	96.87
Pajak Restoran	2.730.00.000.00	3.027.305.237.00	110.89
Pajak Hiburan	520.000.000,00	472.083190.00.	90.79
Pajak Reklame	465.120.200,00	545.286.812.63	117.24
Pajak Penerangan Jalan	9.128.953.638.00	16.899.761.040.00	184.03
Pajak Pengambilan & Pengolahan BGGC	2.800.000.000.00	1.432.908.540.40	51.18
Pajak Be Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000.00	7.215.031.349.05	72.15
Pajak Tanah Air	468.064.512	680.766.683.00	145.44

Sumber : Dispenda Kabipaten Kampar 2012

Pada tabel diatas terlihat bahwa pajak yang paling besar kontribusinya atau pajak yang paling berpengaruh signifikan terhadap PAD yaitu pajak penerangan jalan, setelah itu di ikuti oleh pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

meskipun pajak penerangan jalan merupakan pajak yang paling berpengaruh terhadap PAD, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar memasang target pajak BHTB lebih tinggi dari jenis pajak lain nya. Pasti ada faktor yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kampar sehingga memasang target lebih tinggi untuk pajak BPHTB. Salah satu faktor nya dilandasi dengan kondisi daerah Kabupaten Kampar itu sendiri, Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang memiliki daerah terluas dari kabupaten-kabupaten lain nya di Provinsi Riau. Namun dari target yang di tetapkan pemerintah, penerimaan dari sektor BPHTB hanya mencapai 72.15 % saja. Tentunya ada faktor-faktor yang memepengaruhi belum optimal nya penerimaan pajak dari sektor BPHTB ini.

Banyak faktor yang mempengaruhi masih belum tercapainya target BPHTB yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaaten Kampar, diantara nya yaitu masih kurang nya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan nya dan masih kurang nya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sehingga kewajiban terhadap pajak BPHTB ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memiliki suatu keinginan untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh dibangku kuliah. Serta penulis juga punya keinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan** ”

I.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ?
- b. Apa saja kendala yang di temui Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan pendapatan aasli daerah dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang ditemui Pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

I.3.2. Manfaat Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB), agar lebih sadar terhadap kewajiban perpajakannya.

2. Dengan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari bangku kuliah dan juga bagi para wajib pajak.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (DISPENDA), yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin,SH No. 768. Telpon 0762-20259 Bangkinang.

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 1 juni 2013 dan direncanakan selesai oktober 2013.

1.4.3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara, yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada Kepala DISPENDA, Kasubag Umum, Kepala Seksi penerimaan dan beberapa pegawai di DISPENDA Kabupaten Kampar yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian

2. Data Skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Kantor Dispenda Kabupaten Kampar.

1.4.4. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah data yang di peroleh secara lansung dari nara sumber

2. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkip, buku, suarat kabar, dan lain sebagainya.

1.4.5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi inforamsai, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah data yang dipaparkan dalam bentuk yang bukan angka.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis susun atas 4 bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab – bab berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, mamfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sitematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pada bab ini merupakan merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat kantor dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas, visi, misi, tujuan kantor dinas Pendapatan Daerah Kabubaten Kampar.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini merupakan telaah pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang Pengertian pajak, apa saja yang termasuk pajak pusat, dan yang termasuk pajak daerah, dalam bab ini juga di jelaskan pengertian pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), dasar pengenaan pajak BPHTB, saat terutang pajak BPHTB, tarif perhitungan pajak BPHTB dan sanksi tidak membayar pajak BHTB.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran yang di kemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR

II.1 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Bundar.

Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah NO : 3/DC/STG/SO tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah.

Secara yuridis dan sesuai penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah No : 3/DC/STG/SO 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No : 02 Tahun 1999 tentang Hari Jadi Daerah Tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No :

KPTS.60/11/1999 serta diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten TK II Kampar tahun 1999 No : 01 tanggal 5 Februari 1999.


Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu.

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Data
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Seksi Perhitungan, Penetapan Dan Pemungutan
 - c. Seksi Penagihan
4. Bidang Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan membawahi :
 - a. Seksi Pembukuan PAD
 - b. Seksi Pembukuan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain

- c. Seksi Verifikasi dan Pelaporan
5. Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Paendapatan membawahi :
- a. Seksi Dana Perimbangan
 - b. Seksi Penerimaan Lain-Lain

II.2 Struktur Organisasi Dispenda kabupaten Kampar



Sumber : Dispenda Kabupaten Kampar Tahun 2012

2.3.VISI, MISI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

A. VISI

Sebagai ungkapan impian, harapan dan cita-cita dalam jangka waktu dua puluh tahun kedepan seluruh jajaran Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah sepakat dan bertekad dan mewujudkan visi organisasi yaitu :

“TERWUJUDNYA TINGKAT PENERIMAAN DAERAH YANG OPTIMAL DAN PROPOSIONAL”

Pernyataan visi misi diatas memuat kata-kata utama yaitu peningkatan penerimaan pendapatan yang optimal dan pengelolaan penerimaan daerah yang proposional. Kapasitas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengelola pendapatan daerah dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang optimal dan mampu mengelolanya secara proposional.

Optimal mengandung makna perpaduan yang seimbang antara efektifitas dan efisiensi. Sehingga penerimaan pendapatan merupakan jumlah yang sesuai dengan potensi yang ada dan diperoleh dengan biaya yang efisien. Penerimaan pendapatan yang besar hanya akan sedikit memberikan nilai tambah jika diperoleh dengan biaya yang besar pula.

Selanjutnya eksistensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat dipertahankan apabila ada kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi. Untuk mewujudkan hal ini perlu peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pendapatan. Untuk itu dinas pendapatan daerah kabupaten kampar beserta seluruh aparturnya harus memiliki, integritas profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, penetapan dan pemungutan, pengawasan, peningkatan kualitas SDM dan penggunaan sistem informasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer.

Terwujudnya Visi yang telah ditetapkan merupakan tantangan bagi setiap personil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Visi tersebut merupakan arah yang hendak dicapai untuk masa yang jauh kedepan. Namun visi tersebut masih bersifat abstrak penetapan mengenai alasan keberadaan dan tugas pokok serta fungsi organisasi dinyatakan dalam misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

B. MISI

Untuk merealisasikan visidinas pendapatan daerah kabupaten kampar diperlukan misi organisasi yang harus dipahami oleh seluruh stakeholders sebagai berikut :

a. Misi Pertama

Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas.

b. Misi Kedua

Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

Penetapan misi tersebut diatas dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :

1. Misi pertama

Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kampar harus secara optimalmeningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Dengan didukung SDM berkualitas dan sarana prasarananya yang memadai, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan faktor keua kunci sukses (key success) dalam optimalisasi pendapatan daerah, setelah ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi.

Potensi pendapatan daerah yang besar tidak akan mampu dioptimalkan bila SDM tidak mampu mengelola pendapatan daerah dengan baik. SDM yang memiliki kapabilitas dalam mengelola pendapatan daerah mempunyai makna bahwa SDM harus disiplin melaksanakan tugas dan berorientasi kepada pencapaian hasil. Serta memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban tugas. Kapabilitas merupakan faktor yang sangat penting, mengingat tuntutan lingkungan yang semakin tinggi perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga senantiasa siap menambah wawasan dan kemampuan perencanaan yang baik, taat kepada penjadwalan tugas yang telah diatur serta dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi kepada mutu hasil pekerjaannya.

2. Misi kedua

Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan atau Transfer, dan lain-lain pendapatan. Pembangun Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk mensejahteraan masyarakat sangat tergantung dari besar kecilnya pendapatan daerah. PAD sebagai salah satu komponen dalam pendapatan daerah sejauh ini memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan, bahkan belum dapat menutup defisit anggaran.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

III.1 TINJAUAN TEORI

III.1.1 Pengertian Pajak

Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Edisi Revisi, Mardiasmo (2011:1) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi pajak tersebut dapat di jelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

Undang-Undang Perpajakan No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam

Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan system perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem self-assessment yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya

III.1.2 Jenis Pajak

A. Pajak Pusat

Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Adapun Jenis-jenis Pajak yang dipungut pemerintah pusat yaitu :

a. Pajak Penghasilan¹

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

c. Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

¹ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2012

d. Bea Masuk

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

e. Cukai

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

B. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Adapun Jenis-jenis Pajak yang dipungut pemerintah Daerah yaitu :

Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis

Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.

- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

C. Jenis Pajak Yang di Pungut Pemerintah Kabupaten Kampar

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan jalan
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C
- g. Pajak Air Tanah
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

III.1.3 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

A. Pengertian Pajak BPHTB

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
2. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
3. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Subjek Pajak BPHTB

Yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan

C. Objek Pajak BPHTB

Dalam Pasal 2 Undang-undang No.6 Tahun 2011 yang menjadi objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi :

A. Pemindahan hak karena :

1. Jual beli.

Pengertiannya adalah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga menyebabkan perpindahan hak.

2. Tukar-menukar.

Pengertiannya adalah adanya kesepakatan antara orang pribadi dengan orang pribadi atau badan dalam hal tukar menukar yang menyebabkan perpindahan hak.

3. Hibah.

Pengertiannya adalah suatu penetapan hibah yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu.

4. Hibah wasiat.

Pengertiannya adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

5. Waris.

Pengertiannya adalah pengalihan hak dari orang pribadi yang telah meninggal dunia kepada orang pribadi yang memiliki hubungan darah.

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya.

Pengertiannya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya

sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.

Pengertiannya adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. penunjukan pembeli dalam lelang.

8. Penunjukan pembeli dalam lelang.

Pengertiannya adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Pengertiannya adalah sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut

10. Penggabungan usaha.

Pengertiannya adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

11. Pemekaran usaha

Pengertiannya adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan

sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

12. Hadiah

Pengertian nya adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Pemberian hak baru karena:

13. Pelanjutan pelepasan hak.

Pengertian nya adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

14. Diluar pelepasan hak.

Pengertian nya adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Dasar Hukum BPHTB

Dasar Hukum BPHTB adalah :

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan, Undang-undang ini menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsbland 1942 Nomor 291

2. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar No 6 tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

E. Dasar Pengenaan BPHTB

Dalam Pasal 4 undang-undang No.6 Tahun 2011 dasar pengenaan pajak BPHTB adalah nilai Perolehan Objek Pajak disingkat NPOP. NPOP dapat berbentuk harga transaksi dan nilai pasar. Jika nilai NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB, Maka NJOP PBB dapat di pakai sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. BHTB yaitu merupakan pajak yang wajib dibayar akibat perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengolahan.

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu jual beli adalah harga transaksi :

1. Tukar-menukar adalah nilai pasar.
2. Hibah adalah nilai pasar.
3. Hibah wasiat adalah nilai pasar.
4. Waris adalah nilai pasar.
5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar.
6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar.

7. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar.
8. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar.
9. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar.
10. Penggabungan usaha adalah nilai pasar.
11. Peleburan usaha adalah nilai pasar.
12. Pemekaran usaha adalah nilai pasar.
13. Hadiah adalah nilai pasar.
14. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.

F. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB

Dalam Pasal 2 Undang-undang No.6 Tahun 2011 objek pajak yang tidak dikenakan pajak BPHTB yaitu :

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi.

4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf.
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

G. Pembayaran BPHTB

Dalam Pasal 12 Undang-undang No.6 Tahun 2011 BPHTB harus dibayar apabila melakukan salah satu hal berikut dibawah ini :

BPHTB harus dibayar apabila melakukan salah satu hal berikut di bawah ini :

1. Akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh PPAT atau Notaris.
2. Risalah lelang untuk pembelian telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang atau Pejabat Lelang yang berwenang.
3. Dilakukannya pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya dalam hal pemberian hak baru atau pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim dan hibah wasiat.

Intinya adalah terjadi pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah, warisan/waris dan pemberian hak baru karena adanya kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Sedangkan bentuk pengalihan yang tidak kena BPHTB adalah seperti pengalihan atau perubahan hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, wakaf atau digunakan untuk kepentingan ibadah.

H. Tarif BPHTB

Dalam Pasal 4 Undang-undang No.6 Tahun 2011 besarnya tarif BPHTB yaitu 5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Rumus perhitungannya yaitu :

$$\text{Rumus BPHTB} = 5\% \times (\text{NJOP} - \text{NPOPTKP})$$

$$\text{NPOP} = \text{NJOP} - \text{NPOPTKP}$$

Keterangan Rumus

1. BPHTB = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2. 5% = Persentase BPHTB berdasarkan peraturan kebijakan pemerintah sebagai penarik pajak
3. NJOP = Nilai Jual Objek Pajak
4. NPOTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, nilainya berdasarkan peraturan pemerintah daerah

I. Tempat Pajak Terutang dan Pembayaran BPHTB

A. Tempat pajak terutang adalah wilayah :

1. Kabupaten
2. Kota atau
3. Provinsi

B. Tempat pembayaran BPHTB

Pajak yang terutang dibayar ke Kas Negara meliputi :

1. Bank dan Badan Usaha Milik Negara atau Bank Usaha Milik Daerah
2. Kantor Pos dan Giro

3. Tempat Pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

J. Keberatan dan Banding

Dalam Pasal 20 Undang-undang No.6 Tahun 2011, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu :

1. Surat ketetapan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
2. Surat ketetapan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
3. Surat ketetapan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar
4. Surat ketetapan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Nihil

K. Keberatan Atas Pajak BPHTB

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak Atas SKPKB, SKPKBT, atau SKPN. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan diluar kemampuan nya terhadap permohonan nya tersebut. Direktur Jendral Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 21 bulan sejak tanggal surat keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, atau sebagian atau menambahkan besarnya jumlah pajak yang terutang.

L. Bentuk Keputusan Keberatan BPHTB

Keputusan Keberatan dapat berupa :

1. Menerima seluruhnya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan terbukti kebenarannya.
2. Menerima sebagian, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan sebagian terbukti kebenarannya.
3. Menolak, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya.
4. Menambah jumlah pajaknya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan, mengakibatkan peningkatan jumlah BPHTB-nya.

M. Banding Atas Pajak BPHTB

Dalam Pasal 22 Undang-undang No.6 Tahun 2011, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan di sertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan putusan banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan atas kelebihan pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak.

N. Hukum Pajak Menurut Islam

1. Pengertian Pajak Menurut Islam

Dalam islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya : Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak benar. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya (An-Nisa :29)

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya.

Allah Subhanahu Wata'ala tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya. Kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi, dan ini merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat.

2. Pajak Bumi/*Kharaj* Menurut Islam

Imam Ibnu Qudamah RA dalam kitabnya *Al-Mughni*² (4/186-121) menjelaskan bahwa bumi/tanah kaum muslimin terbagi dua macam yaitu :

- a. Tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir tanpa peperangan, seperti yang terjadi di Madinah, Yaman dan semisalnya. Maka bagi orang yang memiliki tanah tersebut akan terkena pajak kharaj/pajak bumi sampai mereka masuk Islam, dan ini hukumnya adalah seperti hukum jizyah, Hukum Jizyah adalah membalas jasa atau ganti rugi terhadap suatu perkara atau terhadap perbuatan yang telah dilakukan. sehingga pajak yan berlaku pada tanah seperti ini berlaku hanya terhadap mereka yang masih kafir saja.

² [Http://almanhaj.or.id/content/2437/slash/0/pajak-dalam-islam.html](http://almanhaj.or.id/content/2437/slash/0/pajak-dalam-islam.html)

- b. Tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir dengan peperangan, sehingga penduduk asli kafir terusir dan tidak memiliki tanah tersebut, dan jadilah tanah tersebut wakaf untuk kaum muslimin (apabila tanah itu tidak dibagi-bagi untuk kaum muslimin). Bagi penduduk asli yang kafir maupun orang muslim yang hendak tinggal atau mengolah tanah tersebut, diharuskan membayar sewa tanah itu karena sesungguhnya tanah itu adalah wakaf yang tidak bisa dijual dan dimiliki oleh pribadi dan ini bukan berarti membayar pajak, melainkan hanya ongkos sewa tanah tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah diwajibkan atas kaum muslimin, dan pajak hanya diwajibkan atas orang-orang kafir saja.

3. Pajak Menurut Islam Kontemporer

Berkaitan dengan fungsi pajak sebagai instrument vital bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa pajak-zakat merupakan kewajiban sosial yang harus di bayar oleh mereka yang telah memiliki tingkat kekayaan atau penghasilan tertentu. Prinsip bahwa kewajiban ini hanya dikenakan atas orang-orang mampu mengandung penolakan implicit terhadap konsep pajak tidak langsung, karena kecendrungan yang menyamaratakan atas yang mampu dan tidak mampu. Disamping itu, berbeda dengan pajak langsung ketika wajib pajak membayar, si pembayar pajak lazimnya berhadapan langsung dengan Negara sebagai penerima amanat pajaknya.

Anggapan bahwa jika pajak yang dibayarkan oleh warga Negara Muslim dengan niat zakat hanya boleh diperuntukan bagi umat islam sama sekali tidak berdasar, dan bertentangan dengan misi Islam untuk menjadi rahmat bagi semesta. Perihal siapa saja yang berhak diuntungkan dengan pemberdayagunaan uang pajak sama sekali tidak ada catatan bahwa mereka beragama islam saja yang berhak, bahkan dalam ayat lain secara tegas Alquran menyatakan : Allah tidak melarang kalian (umat islam) untuk berbuat kebijakan terhadap siapapun yang tidak menzalimi kalian dengan mengusir kalian dan menerangi kalian (QS Al-Mumtahanah 60)

III.2. Tinjauan Praktek

1. Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada tahun 2011 penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten kampar hanya mencapai 12.948.071.902.43 dari target yang di tetapkan pemerintah kabupaten kampar sebesar 88.686.019.637.80, dan pada tahun 2012 pendapatan asli daerah kabupaten kampar mencapai 2.080.934672.385.04 dari target 1.869.044.225.149.04. dan pada tahun 2013 sampai dengan bulan juli pendapatan asli daerah kabupaten Kampar baru mencapai 1.060.103.985.28.39 dari target yang di tetapkan pemerintah daerah kabupaten kampar sebesar 1.994.181.068.473.00.

Adapun sumber pendapatan yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kampar yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C
7. Pajak Air Tanah
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Tabel III.1
Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah
Kabupaten Kampar 2012

NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Hotel	925.000.000	896.057.940	96.87
2	Pajak Restoran	2.730.000.000	3.027.305.237	110.89
3	Pajak Hiburan	520.000.000	472.083.193	90.79
4	Pajak Reklame	465.120.200	545.286.812	117.24
5	Pajak Penerangan Jalan	9.182953638	16.899.761.040	184.03
6	Pajak Pengambilan dan pengolahan BGGC	2.800.000.000	1.432.908.540	51.18
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000	7.215.031.349	72.15
8	Pajak Air Tanah	468.064.512	680.766.683	145.44

Sumber : Dispenda Kabupaten Kampar Tahun 2012

Berdasarkan data Tabel III.1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar di pengaruhi oleh sektor pajak, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kampar selama kurun waktu dua tahun (2011-2013). Pendapatan asli daerah kabupaten Kampar pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 146.015800.485.07, disumbangkan dari sektor pajak hotel Rp. 896.057.940, dari sektor pajak restoran Rp. 3.027.305.237, dari sektor

pajak hiburan Rp. 472.083.193, dari sektor pajak reklame Rp. 545.286.812 dari pajak penerangan jalan Rp. 16.899.761.040, dari pajak penggalian Golongan BGGC Rp. 1.432.908.540 dan dari sektor pajak BPHTB sebesar Rp. 7.215.031.349, pajak air tanah sebesar Rp. 680.766.683.

Dari pembayaran pajak BPHTB pemerintah kabupaten kampar menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 10.000.000.000.00, namun kenyataan di lapangan penerimaan dari sektor pajak BPHTB ini baru mencapai atau terealisasi sebesar Rp. 7.215.031.349, atau 72.15 %.

III.2.1. Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar

Meskipun tergolong pajak baru di tingkat daerah namun pajak BPHTB ini cukup memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kampar hal ini tergambar dalam kontribusi Pajak BPHTB terhadap penerimaan asli daerah kabupaten Kampar sebagai berikut

**Tabel III.2
Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012**

Tahun	Pajak BPHTB	PAD	Kontribusi
2011	-	9.065.662.126,00	0%
2012	7.215.031.349.05	146.015800.485.07	4.94%

Berdasarkan Tabel III.2 terlihat bahwa kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah baru ada pada tahun 2012 saja, hal ini terlihat dari Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Namun seperti yang terlihat kontribusi yang diberikan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah belum lah optimal karna dari target 10.000.000.000 haya terealisasi sekitar 7.215.031.349.05 atau 4.94%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pegawai Dispenda Kabupaten Kampar Pada September 2013 penyebab belum optimalnya penerimaan

dari sektor BHTB ini di pengaruhi oleh ketidak tahuan masyarakat akan kewajiban membayar pajak BPHTB karna pajak ini erglong pajak yang masih baru di tingkat kabupaten. Masih kurang nya kesadaran masyarakat akan kesadaran kewajiban perpajakan nya merupakan penyebab belum optimal nya penerimaan pajak BPHTB di tingkat kabupaten Kampar.

III.2.2 Hambatan dan Kendala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor BPHTB

Ada beberapa kendala-kendala yang menjadi faktor belum optimalnya penerimaan pajak BPHTB ini kendala-kendala itu yaitu:

1. Kurang nya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan nya

Dalam prakteknya banyak wajib pajak yang masih kurang dan bahkan tidak mengerti dan tidak mengetahui proses atau bagaimana cara perhitungan dan pelaporan pajak BPHTB, hal ini dilandasi oleh kurang nya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait, serta pelayanan yang kurang memadai merupakan faktor yang membuat enggan nya masyarakat yang merupakan wajib pajak dalam hal melapor dan membayar kewajiban perpajakan nya.

2. Sering terjadi penunggakan pembayaran pajak BPHTB

Penunggakan ini terjadi karna metode dan tarif perhitungan yang kurang transparan sehingga masyarakat yang dalam hal ini wajib pajak merasa rugi kalau harus membayar pajak, dan tidak bisa di pungkiri banyak pungutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ketika wajib pajak ingin melapor dan membayar pajak

3. Faktor internal yaitu dari dalam lingkungan Dispenda itu sendiri :
 - a. Kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas dilapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang mempunyai potensi-potensi pajak yang besar di daerah Kabupaten Kampar
 - b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan petugas pajak sehingga wajib pajak mempunyai kesempatan memanipulasi kewajiban perpajakannya
 - c. Belum kuatnya peraturan daerah tentang sanksi atau denda kepada wajib pajak yang enggan dalam membayar kewajiban perpajakannya
4. Faktor eksternal yaitu berasal dari luar Dispenda, antara lain :
 - a. Wajib pajak belum mengetahui arti penting pajak dan untuk apa uang pajak itu dipungut sehingga wajib pajak enggan membayar kewajibannya
 - b. Belum adanya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga banyaknya wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut.
 - c. Wajib pajak memanipulasi pembayaran pajaknya, dalam hal ini pembayaran yang ia lakukan tidak sesuai dengan pajak yang seharusnya dikenakan kepadanya.

III.2.3 Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor BPHTB

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang member pengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah, bahkan kemajuan infrastruktur dan pembangunan di suatu daerah mencerminkan penerimaan pajak yang besar. Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang besar tentu sangat diperlukan upaya-upaya dan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam hal pelayanan perpajakan itu sendiri. Intensifikasi perpajakan merupakan suatu system perpajakan yang memberikan pelayanan yang baik kepada setiap wajib pajak sehingga terwujudnya kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak, sedangkan ekstensifikasi merupakan suatu system perpajakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendataan wajib pajak yang belum melapor dan menyetor kewajiban perpajakannya. Jadi kedua system ini sangatlah berperan penting terhadap kelancaran dan kemajuan penerimaan pajak di suatu daerah.

Dalam hal pemungutan pajak yang menjadi penentu nya yaitu kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya serta sikap dan kemampuan petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya. Untuk pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda Kabupaten Kampar mengambil Upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penyuluhan dan pendataan secara langsung

Penyuluhan ini dilakukan dalam bentuk memberikan kesadaran dan mendata jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan

nya. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat karna pajak BPHTB merupakan pajak yang masih baru di tingkat daerah dan memberikan pandangan bahwa pajak merupakan faktor penentu pembangunan di suatu daerah.

Adapun bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu dengan mengadakan Seminar-seminar dengan mengundang seluruh perangkat desa yang berada di ruang lingkup wilayah Kabupaten Kampar itu sendiri, hal ini diharapkan agar nantinya perangkat desa yang mengikuti acara seminar pajak BPHTB ini bisa menyampaikan bahwa sejak keluarnya Perda No.6 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maka setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang jual-beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, pemekaran usaha, pelanjutan pemisahan hak dan diluar pelepasan hak, akan dikenakan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kemudian agar informasi tentang wajib nya membayar pajak BPHTB Pemerintah Kabupaten Kampar mengambil langkah untuk menerbitkan iklan-iklan berbentuk brosur, spanduk dan baliho kemudian hal-hal yang dianggap perlu dalam proses penyuluhan pajak BPHTB ini.

Setelah melakukan penyuluhan sangat diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan nya bisa bertambah oleh karena itu perlu adanya pendataan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, agar potensi-

potensi penerimaan pajak BPHTB ini bisa di optimalkan. Adapun metode pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas bekerjasama dengan aparat Pemerintah setempat dan atau instansi lainnya dengan cara menyampaikan SPOP kepada para Wajib Pajak serta memantau dan menerima kembali SPOP yang telah diisi dan ditanda tangani oleh para Wajib Pajak untuk digunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Verifikasi Data Obyek dan Subyek BPHTB :

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar bekerjasama dengan aparat Pemerintah setempat dan atau instansi lainnya dengan cara mencocokkan data Obyek dan Subyek BPHTB yang sudah terdaftar pada administrasi BPHTB dengan keadaan Obyek dan Subyek NPHTB yang sebenarnya di lapangan, untuk dipergunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terhutang.

b. Melakukan Pengawasan

Setelah melakukan penyuluhan tentu menjadi hal yang sangat penting dilakukan yaitu pengawasan, hal ini dilakukan supaya setiap kegiatan perpajakan bisa di control.

c. Meningkatkan pelayanan

Demi mendapatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak, pelayanan mempunyai peranan yang sangat penting karna dengan pelayanan yang bagus akan menimbulkan rasa percaya dan kenyamanan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

d. Meningkatkan Sistem Administrasi

Perbaikan ini dilaksanakan untuk mempermudah pembayaran, yang dulunya dianggap terlalu rumit dan mempersulit masyarakat sehingga kurangnya kesadaran. Sistem ini diikuti dengan periklanan dan selebaran yang menjelaskan proses pembayaran, perhitungan dan jumlah tarif yang ditentukan bagi setiap wajib pajak BPHTB.

e. Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai

Disiplin memang menjadi suatu kendala bahkan bisa jadi suatu masalah yang serius yang menyebabkan buruknya pelayanan, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk datang melapor dan membayar kewajiban perpajakannya.

f. Melakukan Analisa dan Teguran

Pelaksanaan analisa dan teguran ini ditujukan terhadap wajib pajak yang lalai akan dan terutang dalam pembayaran, jika masih terdapat kurang bayar dan kurangnya pemahaman dan pembayaran maka petugas akan memberikan surat teguran atau peringatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian masalah yang telah di kemukakan penulis dari hasil data yang diperoleh dari Dispenda Kabupaten Kampar, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Hasil penerimaan pajak, khusus nya pajak BPHTB mulai memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kampar, dan sangat diharapkan pada tahun-tahun berikutnya bisa lebih memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kampar.

Dalam upaya pemerintah kabupetn kampar dalam meningkatkan pendaptan asli daerah dari sektor pajak BPHTB

a. Melakukan penyuluhan dan pendataan secara langsung

Penyuluhan ini dilakukan dalam bentuk memberikan kesadaran dan mendata jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan perpajakan nya. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat karna pajak BPHTB merupakan pajak yang masih baru di tingkat daerah dan memberikan pandangan bahwa pajak merupakan faktor penentu ppembangunan di suatu daerah.

b. Melakukan Pengawasan

Setelah melakukan penyuluhan tentu menjadi hal yang sangat penting dilakukan yaitu pengawasan, hal ini dilakukan supaya setiap kegiatan perpajakan bisa di control

c. Meningkatkan pelayanan

Demi mendapatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak, pelayanan mempunyai peranan yang sangat penting karna dengan pelayanan yang bagus akan menimbulkan rasa percaya dan kenyamanan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

d. Meningkatkan Sistem Administrasi

Perbaikan ini dilaksanakan untuk mempermudah pembayaran, yang dulunya dianggap terlalu rumit dan mempersulit masyarakat sehingga kurangnya kesadaran. System ini diikuti dengan periklanan dan selebaran yang menjelaskan proses pembayaran, perhitungan dan jumlah tariff yang ditentukan bagi setiap wajib pajak BPHTB.

e. Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai

Disiplin memang menjadi suatu kendala bahkan bisa jadi suatu masalah yang serius yang menyebabkan buruknya pelayanan, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk datang melapor dan membayar kewajiban perpajakannya.

f. Melakukan Analisa dan Teguran

Pelaksanaan analisa dan teguran ini ditujukan terhadap wajib pajak yang lalai akan dan terutang dalam pembayaran, jika masih terdapat kurang bayar dan kurangnya pemahaman dan pembayaran maka petugas akan memberikan surat teguran atau peringatan.

B. SARAN

Sebaiknya pemerintah kabupaten kampar mengambil peran dan ikut serta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah cakupannya karena itu akan berimbas kepada negara kita dengan lebih bijak dalam menangani hal ini, agar pemerintah dapat aktif dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi.

- a. Pegawai pajak di lingkungan Dispenda harus membangun rasa tanggung jawab terhadap tugas dan sangat dituntut untuk bersungguh dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di lingkungan Kabupaten Kampar.

Pegawai pajak di lingkungan Dispenda harus menanamkan sikap profesionalisme yang tinggi sehingga terwujudnya pelayanan dan sistem administrasi yang jelas dan transparan

- b. Pegawai pajak di lingkungan Dispenda harus menanamkan sikap jujur karena sikap jujur ini merupakan sikap spritual dan kepribadian yang selalu mengacu kepada kebenaran ketika melakukan sebuah tindakan dengan kejujuran ini, petugas bisa menolak berbagai jenis godaan melakukan kecurangan dengan wajib pajak.
- c. Petugas pajak harus ramah kepada wajib pajak
- d. Petugas pajak harus selalu senantiasa membantu wajib pajak dalam hal melaksanakan proses kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Pengantar perpajakan dan hukum pajak, pusat pengembangan pendidikan Universitas Riau, 2007
- Buku Saku Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Bangkinang, 2011
- Departemen Republik Keuangan Indonesia, Dasar-Dasar Perpajakan, Jakarta, 1991.
- [Http://www.2shared.com/complete/nCgeMUzP/MAKALAH_BPHTB.html](http://www.2shared.com/complete/nCgeMUzP/MAKALAH_BPHTB.html)
diakses tanggal 25 september 2013
- [Http://almanhaj.or.id/content/2437/slash/0/pajak-dalam-islam.html](http://almanhaj.or.id/content/2437/slash/0/pajak-dalam-islam.html)
diakses pada tanggal 20 september 2013
- <http://andrianifaeyza.blogspot.com/2012/05/surat-nisa-ayat-29-tentang-jual-belu.html>
diakses tanggal 11 oktober 2013
- Mas'udi Farid Masdar, Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Kemaslahatan umat Bandung, Penerbit Mizan.
- Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit : Andi, 2011
- Mardiasmo, Perpajakan Indonesia Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2012
- Muljono Djoko, Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta , Penerbit Andi, 2008
- Resmi, Siti, Perpajakan, Teori dan Kasus. Edisi Keempat. Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009
- Supramono, Perpajakan Indonesia, mekanisme dan perhitungan. Yogyakarta, Penerbit Andi, 2009
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Visi Media, Jakarta, 2011
- Waluyo, Perpajakan Indonesia. Edisi kedelapan. Buku satu. Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2008